

ABSTRAK

Penelitian berjudul penguasaan tanah negara eks Hak Guna Bangunan yang digunakan jalan. Permasalahan yang dibahas yaitu apakah penguasaan tanah negara eks HGB yang telah dimohonkan hak dapat digunakan untuk jalan dan Bagaimana jika pemegang eks HGB yang mendapatkan HGB baru kemudian menutup jalan yang difungsikan sebagai jalan. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Penguasaan tanah negara eks HGB yang telah dimohonkan hak baru tidak dapat digunakan untuk kepentingan jalan, karena HGB hanya dapat digunakan untuk mendirikan bangunan. Negara sebagai penguasa tertinggi atas tanah mempunyai wewenang yang diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan tanah, sehingga jika bidang tanah tersebut digunakan untuk kepentingan jalan harus dengan permohonan kepada BPN, dan kenyataannya BPN menerbitkan sertipikat HGB, yang berarti bahwa pemberian hak baru atas tanah eks HGB tersebut merupakan wewenang BPN dan pemegang hak atas tanah HGB dalam memanfaatkan pendirian bangunan memperoleh perlindungan hukum. Pemegang hak menutup jalan yang digunakan orang warga masyarakat, maka penutupan tersebut tidak dapat dikatakan melanggar hukum, karena tidak melanggar hal berkaitan dengan tanah mempunyai fungsi sosial dan tidak dapat dikatakan melanggar kepentingan umum, karena bidang tanah tersebut tidak digunakan sebagai jalan melainkan jalan setapak salah seorang warga untuk menuju jalan raya. Penutupan tersebut merugikan hak dari pemegang hak dengan buksi sertipikat hak atas tanah sebagai bukti otentik yang di dalamnya terdapat data fisik dan data yuridis.

Kata Kunci: Tanah Negara, Eks HGB, Jalan